

URGENSI HAK MEMILIH BAGI MILITER: SEBUAH IKHTIAR MENUJU DEMOKRASI INDONESIA YANG TERBUKA

Risyat Isra Arifatul Rahim Harun

risyatharun05@gmail.com

Fakultas hukum Universitas 17 agustus 1945 surabaya

Abstrak

Negara Indonesia termasuk sebagai negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hirarki tertinggi, yang artinya setiap individu yang berada di wilayah Indonesia terikat pada hukum begitupun dengan penguasa atau pemerintahannya. Jika kita lihat prinsip demokrasi tersebut maka pembatasan kekebasan politik Militer akan membuat Prinsip persamaan politik menjadi sebuah masalah yang timbul dalam demokrasi Indonesia. Dimana, setiap rakyat atau warga negara berhak atas kesempatan dalam partisipasi proses pemilihan politik. seharusnya jika reformasi benar menjadikan indonesia sebagai negara demokrasi maka sebaiknya tidak terjadi tebang pilih ataupun tindakan tidak fair terhadap militer hanya karena truma masa lalu yang dialami para reformis mengingat inti dari demokrasi ialah hak asasi manusia. Sewajarnya demokrasi di indonesia harus didewasakan dan terbuka untuk semua kalangan. Secara normatif hak memilih bagi militer diijamindalam konstitusi namun, dalam kenyataannya negara justru melakukan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan. Selayaknya ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat netral maka demokrasi pun harusnya demikian. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif atau pendekatan hukum normatif. Perkembangan pengaturan hak pilih Militer dalam pelaksanan pemilu, dibagi menjadi 3 masa perkembangan, yakni masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi. Dari sudut pandang pemerintah, pengaturan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum pada dasarnya ialah usaha untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengaturan hak politik dan hak pilih Militer dari kacamata Hak Asasi Manusia merujuk pada aturan hukum tentang hak politik Militer, yang nampaknya membatasi ataupun melarang hak pilih dan hak mencalonkan diri pada pemilihan umum Perlu diatur kembali hak-hak Militer dengan tujuan mengatasi kemerosotan/kemunduran hak-hak dan nilai-nilai demokrasi, hak kemanusiaan dan bentuk penghormatan kepada konstitusi warga Negara sebagaimana yang dikelola pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Kebebasan Politik, Militer, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk sebagai negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hirarki tertinggi, yang artinya setiap individu yang menetap di wilayah Indonesia terikat pada hukum begitupun dengan penguasa atau

pemerintahannya, sebagai penyelenggara negara pastinya terikat pada hukum yang berlaku dalam menjalankan fungsi negara¹. Selayaknya negara hukum maka sudah pasti bentuk pemerintahan negara Indonesia ialah demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi yakni sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang diwakili oleh orang-orang tertentu untuk mencapai keinginan bersama². Dalam kaca mata barat, demokrasi ialah kerangka politik yang ditentukan tidak hanya oleh pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga oleh aturan-aturan yang membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu³.

Ketika kita membahas tentang demokrasi, maka akan mengulas sedikit tentang prinsip-prinsip demokrasi dimana menurut Ranney bahwa prinsip demokrasi antara lain: 1). Kedaulatan, 2). Persamaan politik, 3). Konsultasi dan 4). Pengaturan oleh mayoritas³. Jika kita lihat prinsip demokrasi tersebut maka pembatasan kekebasan politik Militer akan membuat Prinsip persamaan politik menjadi sebuah masalah yang timbul dalam demokrasi Indonesia. Dimana, setiap rakyat atau warga negara berhak atas kesempatan dalam partisipasi proses pemilihan politik. Yang jelas prinsip ini menekankan pada satu individu satu suara yang bebas dan langsung menurut kebebasan hati tanpa adanya pengekangan dari siapapun.

Pemilihan umum ialah alat penting dalam “membawa” negara sesuai dengan “jalur” demokrasi. Menurut Saldi Isra dan Khairul Fahmi bahwa ada banyak negara yang mengistimewakan pemilu karena dianggap sebagai indikator tercapainya demokrasi.⁴ Serta dari pengamatan Robetr Dahl yang kemudian dipinjam Afwan Gafar dimana hasil pengamatan tersebut menyebutkan ada tujuh kriteria demokrasi dan salah satunya berbunyi: *“hak asasi setiap individu untuk dapat ikut dan*

¹ Balder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 1.

² Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Jilid 1, (Sleman: Deepublish: 2014), hal. 99.

³ Cangara, Hafied. Komunikasi Politik, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hal 53.

³ Ranney, Austin. *Governing. An Introduction To Political Science*. (New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs 1990), hal 102.

⁴ “Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 1.

mengekpresikan haknya dalam dunia politik dan melakukan hak politik untuk negara dengan memakai kendaraan partai politik”.⁵

Lebih jauh didalam konstitusi, dimana kebebasan dan kekuasaan yang saling membelakangi serta mempunyai legistimasi yang sah. Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi serta dijamin sebagai suatu norma, maka maka dicantumkanlah ia dalam konstitusi. Ketika kehendak bebas ditopang oleh konstitusi maka bentuk pemaksaan maupun pelarangan terhadap kebebasan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi itu sendiri sekaligus menjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan tersebut jelas berseberangan dengan hukum dalam negara yang menjunjung konstitusionalisme. Maka diperlukannya sanksi yang tegas demi tegaknya hukum dalam masyarakat.⁶

Maka dari itu hak politik secara konstitusional termasuk dalam hak warga negara yang secara implisit disebutkan dalam Pancasila pada sila keempat atau dasar dari lambang kepala banteng, yakni “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) membahas mengenai pengakuan terhadap hak-hak politik mulai dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 J ayat (2)⁷. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai hak politik anggota TNI-POLRI⁸ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas mereka.

Hak memilih dan hak berpolitik dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PEMILU) bagi Militer merupakan isu yang sering muncul pada saat pemilihan umum⁹, mengingat hal tersebut merupakan hak konstitusional Militer, dikarenakan anggota Militer merupakan warga negara yang hak-haknya telah diatur

⁵ Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 6-7.

⁶ Terpetik dari Ramly Hutabarat, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997), (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 225- 226”.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Sejak tanggal 12 April 1999, “sebutan ABRI diganti menjadi TNI, berdasar Skep Panglima TNI nomor: Skep/259/P/IV/1999”.

⁹ Helvis Helvis, “TNI Dalam Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 3 (2022): 264– 81

¹¹ Toni Haryadi, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, “Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Politik Di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 43–67.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Itu berarti semua warga negara, baik itu TNI, POLRI, ASN,¹¹ dan lain sebagainya, seharusnya mempunyai kedudukan yang sama atau setara dalam hal hak-hak politik, baik itu hak untuk memilih maupun dipilih. Mengingat Militer merupakan penyelenggara negara yang sejatinya merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang netral namun tetap mempunyai hak politik.

Pasal 28 menjelaskan bahwa “*Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan sebagainya, harus diatur dalam undang-undang.*” Pasal 28 D (3) berbunyi, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Pasal 28 E (3) menjelaskan bahwa: “*Setiap individu berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat*”, dan Pasal 28 J (2) menjelaskan:

“*Setiap individu wajib, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum, yang tujuannya semata-mata ialah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan individu lain dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Nilai - nilai agama dan keamanan maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.*”

Berlandaskan pasal-pasal tersebut, semua warga negara (termasuk anggota Militer) memiliki kedudukan yang setara dalam politik, yang menunjukkan bahwa personel Militer memiliki hak pilih dan hak pilih yang sama dengan warga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin hak partisipasi politik semua warga negara, karena Indonesia ialah negara hukum. Setiap warga negara Indonesia yang secara sah tinggal dan berdomisili di Indonesia berhak atas hak untuk bebas berekspresi dan beraktivitas, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Pada hakikatnya, demokrasi dicirikan sebagai sistem pemerintahan yang berbeda dari monarki dan aristokrasi, baik dalam metode maupun maknanya.¹⁰ Maka dari itu, hak-hak setiap individu ditetapkan dalam Konstitusi dan merupakan hak-hak yang melekat pada semua warga negara tanpa kecuali.

Setiap golongan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam menegakkan asas kedaulatan rakyat dan berpolitik, jika semua warga negara diperbolehkan untuk ikut serta, maka TNI juga harus dilibatkan dalam PEMILU. Dalam situasi ini, ada pro dan kontra, sebagaimana yang ditegaskan Moh. Mahfud MD,

“Hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI ialah hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu, bukan institusi. Hak memilih ialah hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi dunia dan perjanjian internasional. Pengalaman tahun 1955, ketika TNI dan POLRI bersepakat dan tidak terpecah. Perpecahan saat itu bukan karena pilihan TNI dan POLRI, tetapi karena banyak separatis di daerah yang tidak senang dengan pemerintah pusat.¹¹ Maka sudah selayaknya anggota TNI dan POLRI mempunyai hak pilih. Adapun kekhawatiran banyak pihak bahwa anggota TNI dan POLRI bisa menguasai dan mengalahkan mereka. Secara teknis, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan tidak melakukan pemungutan suara di tempat yang sama, tetapi disebar di TPS yang berbeda dan dilakukan di akhir pemungutan suara, serta tidak melakukan pemungutan suara di TPS yang sama. Undang-undang mengizinkan mereka untuk didistribusikan di lokasi yang berbeda sehingga rahasia mereka tidak diketahui seperti warga sipil biasa”.

Maka ketidakikutsertaan militer dalam politik, khususnya hak memilih disebabkan oleh semangat reformasi di Indonesia yang katanya kearah yang lebih baik. Dimulai dengan keputusan sidang umum MPR, yakni Tab MPR No.VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta Tab MPR No. VII/2000 tentang peran TNI dan POLRI. Dengan asumsi bahwa militer ialah instrumen negara yang

¹⁰ Harjono, “Transparansi Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009)”, hlm. 20

¹¹ Parwito, “Mahfud MD: TNI dan POLRI Harus Bisa Memilih Dan Dipilih Di Pemilu”, Merdeka.com, Diakses pada tanggal 06 Mei 2023. <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-tni-dan-polri-harus-bisamemilih-dan-dipilih-di-pemilu.html>

sejatinya harus netral dan berada pada pertahanan dan keamanan negara, serta kekhawatiran berlebihan jika militer ikut terlibat dalam hak memilih maka akan mengacaukan internalnya militer, juga kekhawatiran lain bahwa sistem dalam militer ialah sistem satu komando maka sangat muda untuk menjadi alat memperoleh kemenangan salah satu pihak.

Jika melihat keluar (negara lain), Sebagai bahan pertimbangan, banyak negara demokrasi mengizinkan personel militernya untuk memiliki hak memilih, hal itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam perjanjian internasional serta sebagai bentuk keterbukaan terhadap demokrasi. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Prancis, China, Filipina, Vietnam dan lain-lain.

Kemudian jika dilihat dari akar sejarah indonesia pernah melakukan pemilu tahun 1955 dan memberikan hak pilih kepada militer dan bisa dinilai sebagai momen paling demokrasi di Indonesia, berlandaskan hal tersebut maka demokrasi indonesia setiap masa mengalami penurunan dimulai dari orde lama yang memberikan hak pilih bagi militer kemudian orde baru yakni penunjukan oleh badan legislatif dalam bidang politik, selanjutnya pada masa reformasi terjadi pelarangan terhadap hak memilih bagi militer.

Seharusnya jika reformasi benar menjadikan indonesia sebagai negara demokrasi maka sebaiknya tidak terjadi tebang pilih ataupun tindakan tidak fair terhadap militer hanya karena truma masa lalu yang dialami para reformis mengingat inti dari demokrasi ialah hak asasi manusia. Dan sewajarnya demokrasi di indonesia harus didewasakan dan terbuka untuk semua kalangan. Secara normatif hak memilih bagi militer dijamin namun, dalam kenyataannya negara justru melakukan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan. Selayaknya ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat netral maka demokrasi pun harusnya demikian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan kebebasan politik Militer dalam demokrasi di Indonesia?

2. Bagaimana konsep pengaturan kebebasan berpolitik Militer?
3. Bagaimana pengaturan kebebasan politik Militer dalam prespektif Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian normatif atau pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan tiga strategi, yakni pendekatan analitis. Pendekatan kedua ialah pendekatan berdasar aturan perundang-undangan. Pendekatan ketiga ialah metode konseptual. Peter Mahmud Marzuki memandang penelitian normatif sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah, asas, dan doktrin hukum guna menjawab tantangan hukum yang dihadapi.¹²

PEMBAHASAN

Perkembangan kebebasan politik Militer

Perkembangan kebebasan politik atau perkembangan pengaturan hak pilih Militer dalam pelaksanan pemilu, dibagi menjadi 3 masa perkembangan, yakni masa orde lama, orde baru dan masa reformasi.

a) Masa Orde Lama

Tahun 1955 merupakan tahun pertama diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia dan merupakan pemilihan umum yang paling demokratis karena berlangsung dalam kondisi negara yang relatif tidak menguntungkan; khususnya, militer mengizinkan warga negara untuk memakai hak pilih mereka. Pengaturan hak pilih bagi Militer diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Kostituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada pasal 1 ayat (1) bahwa *“Anggota Kosntituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga Negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin terlebih dahulu.”*

¹² “M; Fajar and Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013)”.

Pasal 3 ayat (1) memiliki makna, “*Pemerintah mengadakan ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak pilih bagi Anggota anggota Angkatan perang dan Polisi yang pada hari dilakukannya pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu*”.¹³

b) Masa Orde Baru

Terkait dengan peran serta TNI dalam politik, perannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwasanya: “*Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya ABRI) tidak memakai hak memilih.*” Begitu pun dalam pasal 14.

Landasan yang digunakan dari keputusan tidak diberikannya hak pilih itu dikarenakan dwi fungsi ABRI yang merupakan instrumen Negara yang harus kompak dan satu serta menjadi pengawal Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan landasan itu maka ABRI digugurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih namun mempunyai wakil-wakilnya di dalam lembaga Permusyawaratan Rakyat/ Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan.

Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 10 dan 14 serta 16 Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹⁴.

c) Masa Reformasi

Ketidak ikut sertaan Militer dalam penyelenggaraan Negara pada masa reformasi dimulai sejak:

- I. “Pemilu tahun 1999 dengan Undang-undang no. 3 Tahun 1999 tentang pemilu presiden pasal 30

¹³ “Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)”.

¹⁴ “Ahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), h 4-5.”

- II. Pemilu tahun 2004 dengan Undang-Undang no. 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Daerah. Pada pasal 145, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden pasal 102.
- III. Pemilu pada tahun 2009 berlandasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 318, dan pada Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 260.
- IV. Pemilu legislative 2014, anggota Militer secara lugas tidak bias memilih atau memakai hak politiknya. Diatur dalam pasal 326 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan untuk pilpres di atur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 belum di ubah dan berlaku sampai dengan sekarang terutama pada pasal 260 yang menjadi permasalahan”.

Ketika anggota Militer ingin memulihkan hak politik mereka, hal ini harus diatur secara tegas untuk mencegah terjadinya kerugian bagi warga sipil lainnya. Maka, pemerintah perlu mengatasi penyebab pembatasan hak politik, sehingga personel Militer dapat memperoleh kembali hak pilih mereka, dengan demikian memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara menyeluruh tanpa bias terhadap pihak mana pun.

Konsep pengaturan kebebasan berpolitik Militer

Menurut sisi pemerintah, pengaturan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum terutama bertujuan untuk mencapai kepastian hukum guna mencegah terjadinya kekerasan yang dapat membatasi kekuasaan demi keuntungan pribadi, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Di negara hukum, Plato pertama kali mengemukakan gagasan tentang faksi melalui nomoi, yang merujuk pada situasi di mana semua individu, baik pemerintah maupun warga negara, terikat oleh hukum, yang menjamin tidak terjadi apa-apa. Menurut Lord Acton, pemerintahan selalu berada di tangan rakyat, sementara rakyat

juga mempunyai banyak kelemahan. Pandangan ini mempunyai beberapa makna, salah satunya ialah individu yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan, dan individu yang berkuasa tanpa batas tentu menyalahgunakan kekuasaan tanpa batas “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”.¹⁵

Anggota Militer menghadapi keterbatasan hak politik mereka, dan ada kendala bagi individu yang dipekerjakan dalam posisi pemerintah. Hal ini dapat disebut sebagai hubungan layanan publik, yang, sebagaimana dicatat oleh Longemann, terjadi ketika seindividu individu menerima suatu posisi dan diatur oleh peraturan pemerintah untuk melakukan tugas, di mana peran mereka dikompensasi dengan upah dan tunjangan yang berbeda.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan layanan publik antara negara dan personel Militer memiliki batasan yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya bahwa personel Militer yang memiliki hubungan kerja dengan Negara harus mematuhi dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak dapat menolak (harus menerima tanpa syarat), dan sebaliknya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menugaskan seseindividu ke posisi tertentu tanpa perlu menyesuaikan dengan preferensi individu yang terlibat.

Dalam kerangka Konstitusi, kebebasan dan kewenangan merupakan dua unsur yang bertentangan dengan legitimasi hukum. Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijaga dan dijamin serta tidak dapat diubah oleh siapa pun. Maka, kebebasan harus tertanam dalam Konstitusi. Maka, jika konstitusi menjamin kebebasan, maka pemaksaan atau pembatasan terhadap individu yang kebebasannya dilindungi oleh konstitusi merupakan tindakan yang tidak adil, dan tindakan ini juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hukum, terutama di negara-negara yang menjunjung tinggi konstitusionalisme.

¹⁵ Edson L, “Kajian Konstitusi Atas Hak Pilih Anggota TNI-POLRI Dalam pemilihan umum”, Vol. VI, No. 1, Jurnal Lex crimen, 2017.

¹⁶ Ubaidilah J, “Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum”, Vol. 16, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2018, h. 53. ¹⁹
Ibid; h. 59.

Pembatasan hak politik bagi personel militer bertujuan untuk menjamin bahwa operasi pertahanan dan keamanan sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota militer. Namun demikian, demokrasi di Indonesia telah menghasilkan konsolidasi politik, di mana penerapan hak politik harus adil bagi semua warga negara. Konsolidasi demokrasi melibatkan perubahan kerangka demokrasi menjadi struktur politik yang stabil dan aman. Konsolidasi demokrasi memerlukan sejumlah elemen kunci, yakni:

- I. Meningkatkan demokrasi, khususnya kerangka politik yang lebih transparan, bertanggung jawab, representatif, dan adaptif. Ini berarti bahwa kebebasan politik terjamin, tetapi juga harus mematuhi aturan hukum.
- II. Pelembagaan politik mengacu pada kerangka politik dan pemerintahan yang memastikan tercapainya demokrasi yang memenuhi kebutuhan publik, pemerintahan representatif yang andal dan bertanggung jawab, serta kapasitas untuk melindungi kepentingan publik.¹⁷

Berlandaskan pemaparan di atas, Konsep demokrasi dapat menjadi model untuk mengatasi berbagai masalah di ranah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka, ciri utama konsolidasi demokrasi ialah melimpahnya nilai-nilai demokrasi, terutama pada saat warga negara bebas untuk bersatu, berkumpul, dan berorganisasi tanpa tekanan dari rezim politik, yang menjadi salah satu indikatornya, karena demokrasi merupakan satu-satunya metode pelaksanaan dan sarana untuk mengelola pemerintahan.

Menurut M. Durverger dalam bukunya *Les Régimes Politiques*, Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana para penguasa dan yang diperintah setara, tanpa ada pemisahan di antara mereka. Representasi demokrasi atas nama publik tidak boleh merugikan rakyat. Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik dengan memberikan suara maupun mencalonkan diri, merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus dilindungi. Saat pemerintah berusaha membatasi hak politik personel militer, hal itu secara efektif merusak hak asasi manusia yang mendasar..

¹⁷ Ibid; h. 60.

Gagasan tentang hak dan kemanusiaan saling terkait; hak untuk laki-laki harus sama dengan hak untuk perempuan. Dengan kata lain, semua individu memiliki hak yang sama tanpa pembedaan. Di mana pun individu berada, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, usia, status sosial, kebangsaan, suku, etnis, kepercayaan, ideologi, dan nilai-nilai.

Hak untuk memilih ialah hak istimewa yang dilindungi, dan pengaturannya digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, setiap warga negara yang bermaksud memakai hak pilihnya dalam pemilihan umum tidak boleh dihalangi dan harus merasa bebas untuk memakai hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pilihan dalam pemilihan umum bersifat objektif dan tidak terkait dengan lembaga.

Namun, pemerintah saat ini bersikeras dengan keputusannya untuk melarang anggota Militer untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena khawatir jika anggota Militer diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, akan ada gangguan atau ancaman yang dapat terjadi. Dengan meniadakan hak Militer untuk memilih demi terciptanya kondisi yang diinginkan oleh negara, maka secara tidak langsung merampas hak warga negara yang ingin memakai hak pilihnya.¹⁸

Pembatasan hak politik anggota Militer dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum. Jika anggota Militer ikut serta dalam pemilihan umum, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik internal.

Pertimbangan lainnya ialah pembatasan hak politik anggota Militer, karena anggota Militer ialah mitra yang berperan untuk mengatur, menjamin kedaulatan negara, dan melindungi masyarakat. Namun, waktu itu, pemilihan umum di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, karena sebelumnya semua elemen masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ini termasuk individu dalam angkatan bersenjata..²²

Oleh karena itu perlu diatur kembali hak-hak Militer dengan tujuan mengatasi kemerosotan/kemunduran hak-hak dan nilai-nilai demokrasi, hak kemanusiaan dan bentuk penghormatan kepada konstitusi warga Negara sebagaimana yang diatur

¹⁸ Winda Lestari, 2020. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota Tni Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum". Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, h. 84. ²² Ibid h. 85

oleh pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan kebebasan politik Militer dalam pandangan Hak Asasi Manusia

Tata kelola hak politik dan hak pilih bagi Militer dari sudut pandang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan undang-undang mengenai hak politik personel Militer, yang tampaknya membatasi atau melarang hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pengaturan hak pilih pada dasarnya bertujuan untuk membangun kejelasan hukum guna membatasi kekuasaan agar tidak bertindak semata-mata berdasarkan nalurinya, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Gagasan ini diakui oleh setiap warga negara bahwa setiap individu, termasuk raja atau penguasa, harus mematuhi hukum untuk menghindari perilaku yang tidak menentu. Lord Acton menjelaskan bahwa “individu yang berada dalam posisi berkuasa sering menyalahgunakan kekuasaan, dan pada dasarnya, kekuasaan yang tidak terbatas mengarah pada korupsi.”²⁰

Refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan terkait erat dengan usaha mengatur tindakan penguasa. Lebih jauh, pembatasan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum. Mengenai hubungan hukum Negara dan hak politik Militer yang terdapat ketentuan secara jelas mengatur pembatasan hak pilih dan hak memilih. Pembatasan ini terkait hubungan masyarakat sehingga mengacu pada pemikiran Logemann hubungan ini terjadi ketika seseorang setuju untuk mengikuti perintah dari pemerintahan dengan mengisi posisi yg bernilai tinggi, dengan membayak gaji dan lainnya.²¹ Sehingga mewajibkan Militer selaku instrument Negara untuk menyerahkan pengangkatan jabatannya sehingga

¹⁹ Harry Setya Nugraha, Dimas Simarmata, and Imentari Siin Sembiring, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).

²⁰ Septya Hanung Surya Dewi and Agus Riwanto, “pengaruh putusan mahkamah konstitusi nomor 33/puuxiii/2015 dikaitkan dengan pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah,” *Res Publica* 5, no. 3 (2021): 338–55.

²¹ Alkindi Indika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit Pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi,” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1559–74. ²⁶ Ibid.

mengakibatkan penyesuaian kehendak Negara pihak terkain dengan kehendak Negara.²⁶

Pembatasan yang diberikan Negara merupakan hasil layanan publik, termasuk pembatasan Hak Asasi manusia. Secara konstitusional, pengakuan hak asasi manusia ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 J ayat satu mendefinisikan bahwa. “Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia individu lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.”

Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menjelaskan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan individu lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh setiap individu, namun hak-hak tersebut memiliki batasan. Hak-hak individu dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati dan menaati hak-hak individu lain. Melalui analisis Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menjadi jelas bahwa berbagai jenis hak asasi manusia dapat dibatasi karena alasan-alasan tertentu.

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia secara umum diatur dalam Hak Asasi Manusia²² (selanjutnya disebut UU HAM). Pasal 1 UU HAM menjelaskan bahwa *“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”..*

²² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai hak memilih dan mengikuti pemilihan umum bagi setiap individu diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM. Pasal-pasal tersebut menjelaskan:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum atas dasar kesetaraan melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan.”

Umumnya, hukum HAM mengatur hak berpolitik dan hak individu, terkhusus ketetapan mengenai hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih sebagaimana yang diuraikan dalam hukum hak asasi manusia merupakan hak pribadi, bukan hak kolektif. Maka dari itu, Negara berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencegah atau membatasi pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negaranya, termasuk personel Militer, yang menunjukkan bahwa tidak seindividu pun dapat mencabut hak politik dan hak pilih Militer kecuali individu yang bersangkutan memilih untuk tidak memakai hak tersebut. Namun demikian, mengenai Militer, hak politik dan hak pilih dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara tegas menyatakan bahwa Anggota Militer tidak memakai hak pilihnya. Padahal, berkaca pada memori pemilihan umum 1955, peserta ABRI (suara TNI pada saat itu) diberikan hak milik sebelum pemungutan suara dan dipilih untuk menjadi bagian dari pemilihan umum 1955 tanpa hambatan keamanan.

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang melarang kebebasan Militer harus diganti atau diperbaharui agar lebih selaras dengan amanat konstitusi serta hak individu yang melekat sejak dalam kandungan atau hak asasi manusia. Berlandaskan peraturan tersebut harus dicantumkan sanksi yang tegas agar bisa mencegah bentuk-bentuk kekhawatiran pemerintah dan masyarakat seperti pemanfaatan hirarki atau garis kordinasi dan komando maupun penyalahgunaan jabatan yang mengarah pada kepentingan politik.

PENUTUP**Kesimpulan**

Pengaturan kebebasan politik anggota Militer dalam pemilihan umum di Indonesia mengalami kemunduran dari masa ke masa. Pada masa orde lama Militer diberi kebebasan berpolitik seperti memilih, pada masa orde baru Militer tidak diberikan hak untuk memilih namun diberikan hak khusus untuk terlibat dalam dunia politik lewat system dwifungsi ABRI, pada masa reformasi kebebasan berpolitik entah memilih maupun dipilih dihilangkan sebagaimana putusan Tap MPR Nomor VII/2000 tentang tugas TNI-POLRI.

Pengaturan konsep kebebasan berpolitik Militer yang dibuat oleh pemerintah mengakibatkan merosotnya nilai demokrasi bangsa yang telah di jamin dalam konstitusi, karena anggota Militer termasuk dalam (*the citizens constitutional rights*). Perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak politik dan hak pilih dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak untuk memilih sebagaimana diuraikan dalam undang-undang hak asasi manusia merupakan hak individu, bukan hak lembaga. Akibatnya, negara harus menegakkan hak asasi manusia dan mengambil tindakan untuk mencegah atau memberantas pelanggaran atau pembatasan yang memengaruhi warga negaranya, termasuk mereka yang berada di Militer. Pembatasan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan hukum antara pengertian hak asasi manusia dalam masyarakat demokrasi Indonesia dan pembatasan yang diberlakukan oleh Militer terhadap hak politik dan hak pilih. Hal ini merupakan hambatan bagi prosedur pemilihan umum di Indonesia. Jika kita menelaah sejarah pemilu 1955, kita melihat bahwa saat itu, anggota ABRI (sekarang disebut sebagai Militer) diizinkan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu 1955 tanpa masalah keamanan apa pun.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Cangara, Hafied. Komunikasi Politik. Jakarta: Rajawali Pers: 2014.

Harjono, Transparansi Demokrasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

Jasin, Johan. Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Jilid 1. Sleman: Deepublish, 2014.

Mfajar and Y Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nasution, Balder Juhan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Ranney, Austin. *Governing. An Introduction To Political Science*. New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs 1990.

Sri, kusryiah. Ilmu negara. Semarang: UNISSULA Press, 2017.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Terpetik dari Ramly Hutabarat, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997). Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Jurnal

“Amien Rais: Hak Pilih TNI Picu Like and Dislike”. Diakses pada tanggal 06 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-539738/amien-rais-hak-pilih-tnipicu-like-and-dislike->

Ahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jurnal Hukum Tkoata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), h 4-5.

Alkindi Indika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit Pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi,” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1559–74.

Edson L, “Kajian Konstitusi Atas Hak Pilih Anggota TNI-POLRI Dalam pemilihan umum”, Vol. VI, No. 1, *Jurnal Lex crimen*, 2017.

Frans Sayogie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia Universal,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016): 42–66.

Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, and Imentari Siin Sembiring, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).

Helvis Helvis, “TNI Dalam Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Revolusi Indonesia* 2, no. 3 (2022): 264– 81.I

Issha haruma, “Kenapa TNI dan POLRI Tidak Bisa Ikut Pemilu?” *Kompas.com*.

Diakses pada tanggal 04 Mei 2023
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/19/00150001/kenapa-tni-dan-polri-tidak-boleh-ikut-pemilu>.

M.Lutfi Chakim, “Ruang Lingkup Hak Sipil Dalam Politik Konstitusi ICCPR, Duham Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham”, diakses, tanggal 04 Mei 2023, <http://www.lutfichakim.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipildan-politik.html?m=1>.

Parwito, “Mahfud MD: TNI dan POLRI Harus Bisa Memilih Dan Dipilih Di Pemilu”, *Merdeka.com*, Diakses pada tanggal 06 Mei 2023.
<https://www.merdeka.com/politik/mahfud-tni-dan-polri-harusk-bisamemilih-dan-dipilih-di-pemilu.html>.

Septya Hanung Surya Dewi and Agus Riwanto, “pengaruh putusan mahkamah konstitusi nomor 33/puu-xiii/2015 dikaitkan dengan pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah,” *Res Publica* 5, no. 3 (2021): 338–55.

- Toni Haryadi, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, “Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Politik Di Indonesia,” Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2019): 43–67.
- Ubaidilah J, “Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum”, Vol. 16, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2018, h. 50–64.
- Winda Lestari, 2020. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota Tni Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, h. 50-84.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Skep Panglima TNI nomor: Skep/259/P/IV/1999.

Tap MPR Nomor VII/2000 tentang tugas TNI-POLRI

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.